

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR : 013/HK.01.01/K.JI-31/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan se-Kota Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :
1. PIPIT SUPRIYO BUDI
 2. NUROHMAH
 3. MOCH. ARY SAPUTRA

KEDUA Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Walikota Blitar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar;
4. Camat Se-Kota Blitar;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kota Blitar

Pada tanggal 27 Oktober 2022

K E T U A,



Drs. BAMBANG ARINTOKO